



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa lokal skala desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;

- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pembiayaan;
- g. pungutan desa;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit meliputi:
- a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;
 - c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;
 - e. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
 - f. pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
 - g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - h. pembinaan ketentraman masyarakat;
 - i. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - j. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - k. pengelolaan kekayaan dan aset Desa; dan
 - l. pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyarakat Desa setempat.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- d. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Perincian kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- b. Pengelolaan data dan informasi Desa;
- c. Pembinaan tenaga kerja Desa;
- d. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- f. Pengelolaan bencana skala Desa;
- g. Pembinaan upaya kesehatan tradisional;
- h. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) Desa;
- i. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin Desa yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
- j. Pengelolaan energi baru dan terbarukan, serta teknologi tepat guna berskala Desa;

- k. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
- l. Pengelolaan lumbung pangan Desa;
- m. Pengelolaan pertanian skala Desa;
- n. Pengelolaan peternakan skala Desa;
- o. Pengelolaan wisata milik Desa;
- p. Pengelolaan hutan Desa;
- q. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Desa;
- r. Dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa; dan
- s. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa.

BAB VI
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada Camat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa, wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI BUTON SELATAN,


LAODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 33

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 2021

BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA SIAMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR :